



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 21 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. Nama : dr. HELEN JOSEPHINA GOSAL
2. NRPTT :
3. Tempat/Tgl Lahir: Manado 04 Februari 1983
4. Lulusan : FK-Universitas Sam Ratulangi
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan keluarnya SK CPNS;
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

Drs. NASYUN MANUARON



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : 22 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. Nama : drg. ENOS SIANG
2. NRPTT : 731210010109341
3. Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 30 Desember 1984
4. Lulusan : FKG-Universitas Hasanudin
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya..

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

Drs. NASYUN MANUARON



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. Nama : dr. GLENT MICHAEL NURTANIO
2. NRPTT : 26.01.004
3. Tempat/Tgl Lahir: Ujung Pandang, 16 Pebruari 1981
4. Lulusan : FK-USAKTI
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan keluarnya SK CPNS;
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputsan Bupati Yahukimo Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010**

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. N a m a : dr. SILVANI DELAROSA
2. NRPTT : 26.01.005
3. Tempat/Tgl Lahir: Banyuwangi, 15 Januari 1982
4. Lulusan : FK-USAKTI
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan keluarnya SK CPNS;
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputsan Bupati Yahukimo Nomor 79 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. Nama : dr. WIDARINI SUPARNO
2. NRPTT : 26.01.007
3. Tempat/Tgl Lahir: Banyuwangi, 22 Pebruari 1980
4. Lulusan : FK-Universitas Sam Ratulangi
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan keluarnya SK CPNS;
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputsan Bupati Yahukimo Nomor 81 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. Nama : dr. WITA TANDO
2. NRPTT : 26.01.008
3. Tempat/Tgl Lahir: Makassar, 21 Agustus 1983
4. Lulusan : FK-Universitas Kristen Maranatha
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan keluarnya SK CPNS;
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputsan Bupati Yahukimo Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya..

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. Nama : dr. GRACE AUSTINE SALEMPANG
2. NRPTT : 26.01.009
3. Tempat/Tgl Lahir: Rantepao, 3 Agustus 1984
4. Lulusan : FK-Universitas Hasanuddin
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya..

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2010**

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. N a m a : dr. VENDRY RAYMOND ONIBALA
2. NRPTT : 26.O1.002
3. Tempat/Tgl Lahir : Tolok, 17 Pebruari 1978
4. Lulusan : FK-Universitas Sam Ratulangi
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputsan Bupati Yahukimo Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO

- Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Kesehatan u.p Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI di Jakarta ;
 2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura ;
 4. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai ;
 5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo di Sumohai.



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 77 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. N a m a : dr. DENAL BATO TAMPAK
2. NRPTT : 26.01.003
3. Tempat/Tgl Lahir : Abepura, 03 Desember 1982
4. Lulusan : FK-Universitas Hasanudin
- KEDUA** : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA** : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya..

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juni 2010

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan u.p Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai ;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo di Sumohai.



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 78 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. N a m a : dr. GLENT MICHAEL NURTANIO
2. NRPTT : 26.01.004
3. Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 16 Pebruari 1981
4. Lulusan : FK-USAKTI
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 80 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juni 2010

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan u.p Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai ;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo di Sumohai.



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 79 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH
BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. N a m a : dr. SILVANI DELAROSA
2. NRPTT : 26.01.005
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 15 Januari 1982
4. Lulusan : FK-USAKTI
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputsan Bupati Yahukimo Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juni 2010

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan u.p Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai ;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo di Sumohai.



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 80 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
- 1. N a m a : dr. SEMUEL TANDI SALLA
 - 2. NRPTT : 26.01.006
 - 3. Tempat/Tgl Lahir : Gandangbatu, 21 Juli 1979
 - 4. Lulusan : FK-Universitas Sam Ratulangi
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 81 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juni 2010

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan u.p Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo di Sumohai



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 81 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH
BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan :** Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
1. N a m a : dr. WIDARINI SUPARNO
 2. NRPTT : 26.01.007
 3. Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 22 Pebruari 1980
 4. Lulusan : FK-Universitas Sam Ratulangi
- KEDUA :** Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA :** kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juni 2010

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan u.p Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo di Sumohai.



BUPATI YAHUKIMO

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 82 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu ketersediaan tenaga medis yang terampil dan memadai dalam mendukung pembangunan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu adanya Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Negeri Tidak Tetap Selama Masa Bhakti ;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1170A/MENKES/Pers/SK/VII/1999 tentang Masa Bhakti Tenaga Medis ;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 702/MENKES/SK/VIII/93 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengangkatan Dokter PTT ;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1354A/MENKES/SK/XII/1999 Tanggal 17 Desember 1999 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Masa Bhakti Tenaga PTT.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 2 Januari 2010, mengangkat sebagai Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah :
- 1. N a m a : dr. WITA TANDO
 - 2. NRPTT : 26.01.008
 - 3. Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 21 Agustus 1983
 - 4. Lulusan : FK-Universitas Kristen Maranatha
- KEDUA : Masa Bhakti Dokter sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas adalah sampai dengan 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan yang bersangkutan.
- KETIGA : kepadanya diberikan Gaji sebagai Tenaga Dokter PTT Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- ditambah penghasilan yang sah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputsan Bupati Yahukimo Nomor 125 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya..

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 10 Juni 2010

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUHAYATNO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan u.p Dirjen Pelayanan Medis Departemen Kesehatan RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura ;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Jayapura ;
4. Inspektur Kabupaten Yahukimo di Sumohai
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo di Sumohai.

